

RESEARCH PAPER

Jilbab: Ajaran Agama, Budaya dan Peradaban

Naila Rohmaniyah¹✉, Ris'an Rusli¹, Amilda Sani¹, Agus Sholikhin²

¹ Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Ash-Shiddiqiyah Lempuing Jaya OKI, Ogan Komering Ilir, Indonesia

✉ Ela.Naila@gmail.com

doi [10.31603/cakrawala.8399](https://doi.org/10.31603/cakrawala.8399)

ABSTRACT

Kata Kunci:
Agama; Budaya;
Jilbab;
Peradaban

This research aims to elucidate the relationship between religious teachings, culture, and civilization concerning the use of the hijab among Muslim women. Employing a qualitative approach of the descriptive type, researchers reveal that wearing the hijab is a religious obligation for Muslim women, stemming from the mandate to cover their private parts. Adherence to these religious teachings gives rise to a tradition of hijab-wearing among Muslim women from diverse groups, ultimately contributing to the development of a preserved culture. This cultural aspect, centered around the hijab, also fosters its evolution, encompassing both its model and function. Consequently, over the past decade, the hijab has evolved into a product of civilization, significantly impacting the lives of people, particularly Muslim women.

ABSTRAK

Article Info:
Submitted:
10/01/2023
Revised:
28/05/2023
Published:
28/06/2023

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang keterkaitan antara ajaran agama, budaya dan peradaban pemakaian jilbab pada perempuan muslimah. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa berjilbab merupakan ajaran agama yang harus dipatuhi oleh perempuan muslimah, karena menutup aurat termasuk kewajiban. Ajaran agama yang dipatuhi menciptakan tradisi berjilbab pada perempuan muslimah dari berbagai kelompok, yang pada akhirnya berkembang dan membentuk suatu budaya yang dilestarikan. Budaya berjilbab juga mendorong perkembangan jilbab, baik dari segi model maupun fungsi jilbab itu sendiri. Oleh karenanya, pada dekade terakhir ini, jilbab menjadi salah satu produk peradaban yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, khususnya perempuan muslimah.

PENDAHULUAN

Memakai jilbab bagi perempuan muslim Indonesia menjadi fenomena yang marak pada beberapa dekade tahun terakhir. Adanya perkembangan berbagai model jilbab pada dekade terakhir ikut andil dalam meramalkan fenomena tersebut. Jilbab yang merupakan ciri khas busana bangsa Arab sudah membudaya dan menjadi tradisi bagi perempuan muslim Indonesia terutama bangsa Melayu. Sejarah menyatakan pada awal masuknya jilbab ke Indonesia adalah bersamaan dengan proses Islamisasi oleh pedagang bangsa

Arab, bangsa Persia, dan bangsa India dari abad ke-7 sampai abad ke-15. Periode tersebut merupakan periode pesatnya perkembangan agama Islam di Indonesia yang ditandai munculnya kerajaan Islam di Indonesia. Sejak abad ke-19, jilbab mulai marak dan semakin banyak digunakan oleh perempuan muslim yang berdomisili di daerah basis orang-orang muslim diantaranya Sumatera Barat serta Aceh (Hermawan, 2017). Namun, menurut para sejarawan pada abad tersebut masih sedikit perempuan muslim yang menggunakan jilbab sesuai dengan dalil yang termaktub dalam Al-Qur`an dan Al-Hadist. Seperti halnya di Jawa, perempuan muslim hanya menggunakan selendang sebagai alat penutup kepala dan dililitkan pada lehernya.

Seiring berjalannya waktu, fenomena jilbab mulai berkembang baik dari segi bertambah banyaknya perempuan muslim yang menggunakan jilbab karena adanya nilai-nilai pada jilbab, perkembangan model jilbab sampai dampak sosial, budaya dan ekonomi pada pemakaian jilbab. Hal ini membuktikan adanya tuntutan agama untuk menggunakan jilbab bagi perempuan muslim, maraknya budaya dan tradisi berjilbab juga adanya peradaban dalam penggunaan jilbab pada masyarakat khususnya di Indonesia.

Beberapa penelitian yang mendiskusikan tentang jilbab sudah kerap kali dilakukan. Di antaranya jilbab merupakan etika berbusana bagi perempuan muslim dan wajib digunakan (Wijayanti, 2017). Suhendra (2013) menyatakan bahwa fenomena berjilbab di Indonesia mengalami pergeseran tujuan, jilbab yang pada awalnya menjadi simbol keislaman dan juga sebagai perlindungan bagi penggunanya, pada saat ini makna jilbab lebih pada tren modis berpakaian. Dalam diskusi lain menyatakan jilbab menjadi salah satu budaya di Indonesia yang populer, karena adanya menimbulkan identitas yang bermacam-macam (*hybrid*) sehingga para pengguna jilbab dihadapkan pada negosiasi dan ambivalensi budaya (Meilinawati, 2016). Diskusi lain menyatakan bahwa jilbab bukan hanya sebagai bukti kesalehan dan keimanan seorang perempuan yang menggunakannya, namun jilbab sudah menjadi *life style* bagi perempuan muslim untuk menunjukkan jati diri religius dalam kehidupan sehari-harinya (Yulikhah, 2017).

Keberagaman pandangan dalam berjilbab dipengaruhi oleh perkembangan baik dari segi memaknai atau menafsirkan ayat-ayat Al-Qur`an, segi sosial juga segi budaya. Hal ini menyebabkan perkembangan jilbab dengan berbagai dinamika sangat patut mendapatkan perhatian (Marinda, 2019). Penelitian tentang jilbab biasanya dibarengi dengan cadar, dimana beberapa diskusi menyatakan adanya perbedaan pendapat ulama dalam menafsirkan ayat Al-Qur`an surat al-Ahzab ayat 59. Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat dengan memaknai ayat tersebut sebagai perintah bercadar, namun ada sebagian yang memaknai sebagai perintah berjilbab. Selain itu juga terdapat pandangan yang berbeda dalam masyarakat Sumatera Barat terhadap jilbab dan cadar, dimana beberapa dari mereka sudah bisa menerima keberadaan perempuan yang memakai cadar, namun sebagian yang lainnya belum bisa menerima dengan alasan perempuan bercadar cenderung introvert dan kurang bersosialisasi dengan lingkungan mereka (Nasrulloh & Mela, 2021).

Terkait penafsiran surat al-Ahzab ayat 59 tentang jilbab, para mufasir dari zaman dahulu sampai sekarang sepakat bahwa jilbab merupakan kewajiban agama bagi perempuan muslim (Sugiarto et al., 2020). Sedangkan Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat tersebut berisikan perintah yang berlaku hanya pada masa Nabi Muhammad saw, dimana hal tersebut bertujuan untuk menghindari gangguan laki-laki dan kehormatan perempuan muslim pada masa itu (Roni, 2021). Dalam konteks sosial, jilbab tidak lagi hanya sebagai sebuah simbol identitas individu, namun sudah memiliki nilai gaya hidup yang modern dan dapat meningkatkan peluang bisnis sehingga menunjang perekonomian masyarakat (Hafizah, 2018).

Jilbab juga termasuk produk budaya dan peradaban manusia, dimana jilbab sudah ada jauh sebelum agama Samawi datang yang mana kemudian diformulasikan dan dilegalisasikan menjadi sebuah tuntutan atau ajaran agama setelah datangnya agama Islam (Rohim, 2022). Fenomena berjilbab memiliki nilai budaya, dimana berjilbab dianggap sebagai perilaku yang banyak dilakukan oleh perempuan muslim saat ini (Aslamiyah et al., 2018). Saat ini, jilbab sudah menjadi tren tersendiri bagi kaum hijabers, yang mana komunitas hijabers menggunakan jilbab sebagai ajang unjuk diri sebagai seorang Muslimah yang cantik dan elegan dengan berbagai model jilbab yang dikenakannya. Dengan menggunakan jilbab para hijabers membentuk komunitasnya melalui jejaring sosialnya secara virtual (Harefa, 2019). Budaya, gaya hidup dan gerakan sosial memiliki pengaruh dalam perkembangan penggunaan jilbab pada perempuan muslim, dimana fenomena berjilbab berlandaskan pada motivasi penggunaannya, makna jilbab, fungsi jilbab, model jilbab serta cara pemakaian jilbab yang bervariasi (Mun'im, 2017).

Pada umumnya, penelitian tentang jilbab masih pada tahap tafsir ayat yang menganjurkan pemakaian jilbab, makna jilbab sebagai identitas individu dan sosial, fungsi jilbab, perkembangan model jilbab yang berpengaruh pada perekonomian, dan budaya berjilbab sebagai pembentuk perilaku perempuan muslim. Dalam hal ini, belum ada penelitian yang meneliti keterkaitan akan agama, budaya dan peradaban dalam pemakaian jilbab pada perempuan Muslimah. Untuk menjawab hal tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah mengkaji secara gamblang tentang makna jilbab sebagai ajaran agama, budaya dan peradaban.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Dengan menggunakan tipe deskriptif, peneliti mendeskripsikan suatu gejala, fakta, peristiwa dan masalah. Peneliti menggunakan dua sumber, yaitu data primer dan sekunder. Peneliti menggunakan hasil penelitian, buku dan sumber lainnya sebagai sumber data sekunder. Sedangkan untuk sumber data primer, peneliti memperoleh dari observasi dan wawancara (Bungin, 2015). Setelah peneliti memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti melakukan analisa data yang telah diperoleh kemudian menginterpretasikan sumber-

sumber dan menentukan makna yang saling berhubungan dengan sumber yang didapatkan (Herlina, 2020). Deskriptif analitis digunakan oleh peneliti dalam mendeskripsikan makna jilbab sebagai ajaran agama, budaya dan peradaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jilbab dan ajaran agama

Seluruh tubuh perempuan adalah aurat, kecuali bagi suaminya. Adapun yang boleh terlihat oleh mahramnya hanya bagian tubuh yang biasa kelihatan, seperti wajah, tangan, rambut dan leher. Sedangkan sesama wanita aurat yang harus ditutupi adalah antara pusar dan lututnya (Asy-Syahlub & Al-Muza'id, 2012). Perempuan mempunyai kewajiban menutup auratnya terutama jika mereka keluar rumah. Oleh sebab itu, agama Islam memberikan tuntunan kepada perempuan muslim untuk berjilbab, hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat 59 dalam surat al-Ahzab merupakan ayat Al-Qur'an yang menganjurkan umat muslim khususnya perempuan untuk menutup aurat mereka. Yang mana dalam kitab Tafsir Jalalain dijelaskan kata ‘جَلَابِيبِهِنَّ’ merupakan bentuk jamak dari kata ‘جِلْبَاب’ yang berarti pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan. Hal ini bermaksud perempuan Muslimah hendaklah menjulurkan sebagian pakaian darinya ke wajah, apabila mereka keluar rumah atau ada keperluan yang melibatkan orang selain mahram (Al-Mahalli & As-Suyuthi, 2011). *Asbabun Nuzul* ayat tersebut disebabkan karena adanya perempuan Madinah yang digoda oleh laki-laki hidung belang sewaktu keluar dari rumahnya tanpa menggunakan jilbab dan menutup wajahnya. Penggoda tersebut mengira perempuan tersebut adalah budak, padahal perempuan tersebut merupakan orang yang merdeka.

Kejadian tersebut berdampak dengan turunnya surat al-Ahzab ayat 59 yang memerintahkan para perempuan Muslimah agar memakai jilbab serta menutup wajahnya. Hal ini bertujuan agar mereka dikenali sebagai perempuan merdeka sehingga tidak diganggu oleh laki-laki hidung belang. Adapun tidak adanya anjuran memakai jilbab bagi budak, dikarenakan pemakaian jilbab pada budak akan dapat mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Sebelum Islam datang, banyak yang memandang bahwa perempuan yang memakai jilbab adalah perempuan yang baik-baik, sedangkan perempuan yang tidak memakai jilbab dianggap perempuan yang rendah (Kesuma, 2018).

Pendapat tersebut senada dengan pendapat [Az-Zuhaili \(2007\)](#) yang menyatakan bahwa ayat di atas memerintahkan agar perempuan Muslimah memakai hijab. Beliau menjelaskan bahwa ayat 59 tersebut memerintahkan perempuan Muslimah menjulurkan jilbabnya hingga menutup seluruh bagian tubuhnya agar mereka dapat dikenali dengan mudah sebagai perempuan yang merdeka, bukan sebagai budak ataupun pelacur, sehingga tidak ada gangguan dari orang laki-laki yang berhidung belang. Beliau juga menegaskan bahwa Allah swt maha pengampun atas mereka yang terlanjur memakai pakaian yang tidak tertutup pada masa lalu.

Dalam tafsir al-Misbah, Quraish Shihab mengatakan bahwa makna kata jilbab pada ayat 59 surat al-Ahzab terdapat beberapa makna yang berbeda dari beberapa ulama. Al-Biq'a'i menyebutkan beberapa pendapat, yaitu baju yang longgar atau penutup kepala wanita atau pakaian yang menutupi baju dan kerudungnya atau semua pakaian yang menutupi semua tubuh wanita. Ibnu Asyur mendefinisikan jilbab sebagai pakaian yang lebih kecil dari jumlah tetapi lebih besar dari kerudung penutup wajah, yang diletakkan di atas kepala dan terulur kedua sisi kerudung untuk melalui pipi hingga seluruh bahu bagian belakangnya ([Shihab, 2002](#)).

Ayat tersebut menimbulkan persepsi adanya kewajiban bercadar bagi perempuan muslim dari berbagai kalangan, apabila ayat tersebut hanya dipahami terpisah dengan ayat-ayat lainnya. Oleh karena itu, perlu menelaah lebih lanjut penjelasan perihal aurat perempuan dalam surat an-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّالِبِينَ غَيْرِ أَوْلِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Kitab Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ayat 31 dalam surat An-Nur mensinyalir akan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan dengan catatan terlihatnya kedua bagian tubuh oleh seorang laki-laki tidak mengkhawatirkan akan munculnya fitnah. Namun dalam pendapat yang berbeda menyatakan bahwa terlihatnya wajah dan telapak tangan adalah haram, karena wajah dianggap sesuatu yang rawan terhadap fitnah. Hal ini menyebabkan anjuran untuk menjulurkan kerudung sampai menutup kepala, leher dan dada dengan cadar (Al-Mahalli & As-Suyuthi, 2011).

Sebagaimana dikutip As-Shabuni (2000), Ibnu Jarir at-Thabari berpendapat bahwa selain menutup rambut dan kepalanya, seorang wanita juga harus menutup wajahnya dan hanya menampakkan mata sebelah kiri saja. Namun, Abu Hayyan meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Qatadah bahwa seharusnya wanita mengulurkan jilbabnya sampai di atas dahi dan mengaitkan jilbabnya ke hidung. Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa wanita diperbolehkan menampakkan kedua matanya, namun harus menutupi dada dan sebagian besar wajahnya (Al-Andalusi, 1993).

Telah jelas, dua ayat di atas menjadi landasan atas kewajiban menutup aurat bagi perempuan Muslimah, khususnya kewajiban memakai jilbab. Mayoritas ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah sepakat bahwa perempuan Muslimah wajib memakai jilbab dengan tidak menutupi wajah. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah Hadits riwayat Aisyah ra, “pada suatu hari Asma’ bin Abu Bakar menemui Rasulullah saw. Ia memakai baju tipis, maka pada saat itu Rasul memalingkan pandangannya dan berkata: *“Hai Asma’! seorang wanita yang telah baligh tidak boleh menampakkan seluruh tubuhnya kecuali ini dan ini”*, beliau memberi isyarat seraya menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya” (Al-Qurtubi, 2006).

Hukum kewajiban memakai jilbab bagi perempuan Muslimah tidak menjadi salah satu alasan perempuan Muslimah untuk memakai jilbab, beberapa perempuan Muslimah menjadikan alasan keamanan sebagai alasan bagi mereka dalam memakai jilbab. Dengan memakai jilbab, perempuan Muslimah dapat terhindar dari godaan laki-laki hidung belang. Meskipun demikian, faktor ajaran agama dalam kewajiban berjilbab bagi perempuan Muslimah menjadi alasan terbesar untuk memakai jilbab, sebab jilbab merupakan legitimasi dan identitas pakaian perempuan Muslimah.

Fenomena *devotion* (ketaatan, kesalehan) terhadap ajaran agama dapat dilihat melalui pendekatan Cannon (Webb & Cannon, 1997). Dalam hal ini memakai jilbab bagi perempuan Muslimah dapat dinilai sebagai suatu prasyarat yang harus dipenuhi agar perempuan tersebut dapat mendekatkan diri pada realitas yang mutlak. Sebagaimana para ulama telah merepresentasikan ayat-ayat tentang ajaran-ajaran agama terutama kewajiban berjilbab, yang mana hal ini dapat mengantarkan perempuan Muslimah untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dari beberapa narasumber yang diwawancarai oleh peneliti, di antara mereka menyatakan bahwa kewajiban memakai jilbab didasari atas anjuran dari agama Islam. Narasumber menyadari akan kewajiban berjilbab setelah mereka memperoleh ceramah agama tentang kewajiban menutup aurat terutama rambut.

Namun, ada beberapa yang menyatakan bahwa berjilbab didasari atas kesadaran individu, yang mana hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya dan adanya modernitas dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya kesadaran yang dilandasi dengan dogma agama akan kewajiban berjilbab, maka menjadikan perempuan Muslimah menaati ajaran agama yang telah ditetapkan dan diajarkan sebagai wujud konsep diri masing-masing individu.

Sebagai bentuk perintah Tuhan, jilbab memiliki fungsi yang bersifat teknis. Perempuan berjilbab mempunyai nilai baru yang dapat berpengaruh pada moralitas orang yang melihatnya. Perempuan yang memakai jilbab, akan lebih dihormati dan disegani dalam pandangan orang lain, terutama laki-laki. Memakai jilbab dapat menghindari dan menekan akan timbulnya niat dan perilaku jahat antar lawan jenis. Dengan demikian, jilbab mempunyai keselarasan antara ajaran agama dan pembentuk identitas sosial bagi pemakainya, dimana selain si pemakai menutup aurat sesuai ajaran agama mereka juga memunculkan nilai-nilai kesopanan, kehormatan dan identitas sebagai seorang Muslimah.

Jilbab dalam perspektif budaya

Nasarudin Umar mengutip De Vaux dalam *Sure le Voile des Femmes dans l'orient Ancient*, menyatakan bahwa jilbab (*veil*) dan pemisahan perempuan (*seclusion of women*) bukanlah tradisi orisinal yang dimiliki bangsa Arab. Hal tersebut juga bukan merupakan tradisi Talmud dan Bibel, seperti Rebekah yang mengenakan jilbab berasal dari etnik Mesopotamia yang mana merupakan suku yang memiliki tradisi berjilbab (Umar, 2010). Tradisi berjilbab bagi perempuan Muslimah merupakan wujud akulturasi budaya Islam, yang mana sebelumnya perempuan hanya menggunakan kain penutup kepala yang menutup semua rambut dan telinga. Perempuan Muslimah Aceh dan Madura beranggapan bahwa jilbab bukan saja sebagai kewajiban agama saja, namun juga merupakan suatu tradisi yang diharuskan. Sebab, jilbab merupakan identitas suatu ideologi yang harus ditaati (Arthur & Eicher, 1999).

Tradisi keluarga, tradisi komunal seperti tradisi sebuah pesantren, serta adanya penegasan dalam status sosial menjadi penyebab pemakaian jilbab menjadi budaya yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana diungkapkan narasumber Enchi yang menyatakan bahwa dia telah memakai jilbab sejak masih duduk di kelas tingkat Sekolah Dasar. Hal yang mendasari perilaku Enchi dipengaruhi oleh faktor keluarga yang notabene dari kalangan priayi yang sangat mengedepankan sopan santun berpakaian kepada anak-anaknya sejak dini. Meskipun pada awal menggunakan jilbab belum mengikuti aturan agama Islam, namun sangat berpengaruh pada diri Enchi sehingga sampai ia dewasa ia merasa risih apabila tidak menggunakan jilbab meskipun berada di dalam rumah yang tertutup.

Faktor tradisi komunal juga menjadi pengaruh bagi membudayanya pemakaian jilbab, adanya tradisi pesantren yang mewajibkan para santri putri menggunakan jilbab memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap maraknya penggunaan jilbab di masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan narasumber Atin, dimana narasumber

tinggal di pesantren sejak masuk Sekolah Menengah Pertama dan sejak saat itu ia mau tidak mau mengikuti peraturan pesantren untuk memakai jilbab. Peraturan yang mengikat tersebut berubah menjadi sebuah tradisi yang tidak hanya berpengaruh pada kebiasaan individu sendiri namun juga berpengaruh pada perubahan kebiasaan keluarga individu.

Peraturan menggunakan jilbab bagi siswa beragama Islam di sebuah lembaga pendidikan juga ikut andil dalam perubahan makna jilbab yang pada masa sekarang sudah menjadi sebuah tradisi dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Jika pada tahun 1980an jilbab hanya digunakan oleh guru yang mengajar di Madrasah, namun pada tahun 1990an jilbab sudah digunakan oleh guru yang mengajar di sekolah umum dan bahkan kewajiban berjilbab bagi siswa muslim di Madrasah mulai digalakkan, sehingga pada akhirnya tidak hanya siswa Madrasah saja yang berjilbab melainkan siswa yang sekolah di Sekolah umum (SD/SMP/SMA). Dengan demikian, tradisi berjilbab semakin marak di kalangan masyarakat muslim Indonesia.

Perubahan status sosial juga menjadi salah satu penyebab adanya perubahan tradisi berjilbab. Narasumber Erni menyebutkan, setelah kepergian ke tanah suci dalam rangka ibadah haji, beliau selalu memakai jilbab dalam kesehariannya. Hal ini disebabkan karena dengan dipanggilnya dengan panggilan “Bu Hajjah” mengakibatkan ada rasa canggung apabila tidak menggunakan jilbab. Kondisi ini disebut dengan pemisahan status sosial-keagamaan. Ketiga faktor tersebut, sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan tradisi berjilbab pada perempuan Muslimah di Indonesia, sebab ketiga faktor tersebut dapat merubah kebiasaan dari yang tidak berjilbab menjadi berjilbab.

Sebagai individu yang bebas, perempuan Muslimah berhak menentukan jalan hidup yang akan dijalani, berjilbab atau tidak berjilbab. Sejalan dengan teori *humanistik* Carl R. Rogers melalui metode *client-centered* menyatakan bahwa manusia merupakan individu yang mempunyai kemampuan untuk memahami dirinya sendiri, menentukan keberlangsungan hidup, menyelesaikan masalah, dan beraktualisasi diri (Ransom, 2009). Dalam pemikirannya, Rogers beranggapan bahwa manusia dapat memilih jalan hidup sendiri sesuai dengan keinginannya dan mengaktualisasikan impiannya sesuai dengan keputusan dan pemikiran masing-masing individu. Hal ini dapat diartikan bahwa, keputusan menggunakan jilbab bagi perempuan Muslimah adalah mutlak karena keinginan masing-masing individu tanpa adanya campur tangan orang lain.

Beberapa studi menyatakan bahwa konsep diri individu (*self*) dipengaruhi oleh tiga faktor; faktor kesadaran, faktor kebutuhan, dan faktor stagnasi psikis (Rahayu & Fathonah, 2016). Faktor kesadaran dapat menumbuhkan perasaan akan pentingnya memakai jilbab bagi perempuan Muslimah karena adanya tuntutan ajaran agama. Adapun faktor kebutuhan mengakibatkan adanya kecenderungan perempuan Muslimah untuk memakai jilbab karena jilbab dianggap dapat memenuhi kebutuhannya sebagai individu yang membutuhkan keamanan dan pengakuan. Sedangkan faktor stagnasi psikis mengakibatkan adanya keyakinan bahwa berjilbab merupakan suatu keharusan bagi

perempuan Muslimah. Dengan demikian, hal ini dapat menumbuhkan tradisi berjilbab dalam kehidupan sehari-hari.

Kebiasaan berjilbab bagi perempuan Muslimah di Indonesia sudah menjadi bagian dari tradisi, yang mana tidak dapat dipisahkan dari suatu kelompok tertentu (Naira, 2014). Ciri khas berjilbab pada kelompok perempuan Muslimah sangat beragam, seperti kelompok santriwati memiliki ciri khas berjilbab yang sangat sederhana, biasanya mereka cenderung menggunakan jilbab segi empat yang dibentuk segitiga dan disematkan jarum pentul di bawah dagunya sebagai pengait jilbab. Warna jilbab yang dipilih juga warna-warna yang polos dan tidak mencolok. Terkadang, warna jilbab yang diperbolehkan dipakai di pondok pesantren juga ditentukan oleh pengurus pondok. Hal ini dikarenakan santri diajarkan akan kehidupan yang sederhana dan dapat menghindari dari persaingan antar santri.

Kelompok ibu rumah tangga juga memiliki ciri khas berjilbab yakni dengan menggunakan jilbab langsung. Hal ini dikarenakan penggunaan jilbab tersebut lebih praktis dan tidak mengganggu aktivitas ibu rumah tangga yang sangat padat dan rumit. Ciri khas berjilbab pada kalangan mahasiswa lebih beragam baik jenis jilbab, cara memakainya, dan juga model jilbabnya. Keberagaman tersebut dipengaruhi adanya perkembangan jilbab yang setiap hari diperbaharui baik melalui media sosial maupun dari pertemanan.

Jilbab *syar'i* juga memiliki andil dalam ciri khas jilbab yang digunakan oleh perempuan Muslimah akhir-akhir ini. Jilbab *syar'i* yang merupakan jilbab langsung dan berbentuk panjang menjuntai ini menjadikan pemakainya terlihat lebih anggun dan berwibawa, sehingga dapat menunjukkan bahwa si pemakai mempunyai kelas sosial yang tinggi. Jilbab *syar'i* ini biasanya digunakan dalam acara-acara yang melibatkan banyak orang seperti acara hajatan, pengajian atau sekedar acara perkumpulan skala kecil.

Sebagian kelompok ada yang menggunakan jilbab lengkap dengan cadar atau *niqobnya*. Ciri khas jilbab yang digunakan adalah panjang, bahannya lebih tebal, dan berwarna gelap. Pemakai jilbab dengan ciri khas ini, cenderung lebih tertutup dibandingkan dengan model jilbab yang lainnya, namun di Indonesia hanya kelompok minoritas Muslimah yang menggunakan jilbab dengan ciri khas tersebut. Keanekaragaman ciri khas berjilbab pada kelompok tertentu yang didukung dengan berbagai faktor tradisi keluarga, tradisi komunal, serta status sosial yang berkembang di masyarakat mengakibatkan berjilbab bagi perempuan Muslimah menjadi tradisi yang merupakan ciri khas dan wujud budaya bagi perempuan Muslimah di Indonesia.

Jilbab dan produk peradaban

Perkembangan model jilbab sangat beragam, sebagaimana Ibn Asyur dalam Tafsir al-Misbah menyatakan bahwa model jilbab sangat beragam tergantung selera yang memakai dan adat istiadat serta budaya yang berkembang di suatu daerah. Merujuk pada surat al-Ahzab ayat 59 bahwa salah satu fungsi jilbab adalah sebagai “..menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga tidak diganggu...” Beliau menjelaskan dalam

bukunya, *Maqasid al-Syari'ah*, bahwa adat atau kebiasaan suatu kaum kedudukannya sebagai adat, maka tidak boleh dipaksakan kepada kaum lain atas nama agama, bahkan tidak pula dipaksakan kepada kaum itu (Shihab, 2002). Sejak awal adanya tradisi berjilbab di kalangan para sahabat dan *tabi'in*, berjilbab menurut 'Asymawi bukanlah merupakan suatu keharusan yang diajarkan oleh agama, namun berjilbab merupakan suatu keharusan yang disebabkan oleh adanya budaya (Umar, 2014). Hal ini disebabkan karena tradisi berjilbab merupakan tradisi kolektif yang dilakukan sehari-hari (*sunnah muttawatirah bi al-fi'l*).

Di Indonesia, saat ini jilbab sudah menjadi salah satu budaya berpakaian bagi perempuan Muslimah. Adanya kemajuan teknologi mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan *trend mode* maupun jumlah pemakai jilbab. Sehingga jilbab yang pada mulanya hanya digunakan oleh minoritas dan hanya berfungsi sebagai penutup kepala, pada dekade ini, jilbab sudah dipakai oleh mayoritas perempuan Muslimah dan berfungsi sebagai *trend mode* berpakaian yang lebih modis dan dinamis bagi pemakainya, dengan memakai jilbab perempuan Muslimah akan terlihat anggun dan lebih elegan. Hal ini mengakibatkan adanya kenaikan rasa percaya diri pada perempuan Muslimah yang menggunakan jilbab. Keberagaman cara berjilbab pada perempuan Muslimah Indonesia menjadi perbedaan yang sangat menonjol akan ciri khas berjilbab dengan negara lain (Meilinawati, 2016).

Bukan hanya sebagai ajaran agama, namun pada dekade ini, jilbab sudah dikomodifikasi dan diproduksi secara massal. Komodifikasi jilbab terjadi sejak perkembangan pemakaian jilbab semakin meluas. Pada awal Islamisasi di Indonesia, jilbab hanya dipakai untuk menutup kepala saja dan berbentuk kain panjang yang cara pemakaiannya hanya diletakkan di atas kepala dengan rambut dan leher yang masih terlihat, meskipun kain tersebut disilangkan kepada kedua pundak si pemakai. Pada saat itu, terdapat pula penutup kepala yang berfungsi menutupi kepala bagian rambut saja.

Tahun 80-an merupakan tahun dimana terjadi pelarangan penggunaan jilbab di Indonesia untuk aktivitas formal seperti sekolah dan pegawai negeri. Kondisi yang sempat menimbulkan pro dan kontra dari pihak yang tetap mempertahankan memakai jilbab dan dari pihak yang mengikuti aturan pemerintah. Namun dengan adanya berbagai usaha dan intervensi dari berbagai media, akhirnya masyarakat terpengaruh akan cara pandang tentang jilbab. Sehingga, pada tahun 85-an, model jilbab sudah mulai berkembang dengan adanya jilbab model minang, model ini berbentuk segitiga yang dijahit pada bagian bawah dagu, sehingga si pemakai lebih tertutup pada bagian lehernya. Cara memakai jilbab tersebut adalah menggunakan bandana yang terbuat dari kain yang kecil dan diikat pada bagian belakang kepala, kemudian jilbab minang dimasukkan ke bagian kepala dan dirapikan. Biasanya model jilbab ini dipakai oleh siswi madrasah.

Tahun 90-an model jilbab sudah mulai beragam. Pada saat itu, selain jilbab minang sudah mulai dikenal adanya jilbab segi empat, jilbab binazir, bahkan jilbab mbak Tutut (jilbab ini merupakan model jilbab yang dikenakan oleh mbak Siti Hardiyanti

Rukmana, putri dari presiden ke dua yaitu Presiden RI Soeharto). Jilbab mbak Tutut menjadi awal adanya tren jilbab yang memiliki daya tarik tersendiri bagi pemakainya. Jilbab ini berbahan rajutan, berbentuk persegi panjang dan cara pemakaiannya sangat simpel, cukup disampirkan pada kedua bahu si pemakainya. Jilbab ini biasanya digunakan pada saat lebaran hari raya Idul fitri.

Memasuki era 2000-an, *trend mode* jilbab sudah semakin berkembang dari model hingga fungsi penggunaannya. Jilbab tidak hanya digunakan saat sekolah di pesantren atau saat lebaran saja, namun pada perkembangannya jilbab sudah digunakan dalam berbagai acara seperti pernikahan. Sejak saat itu, model pakaian pernikahan sudah mulai disesuaikan dengan ajaran agama Islam, yaitu menggunakan pakaian yang lebih tertutup dan jilbab. Jilbab pada resepsi pernikahan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga lebih menarik dan menjadikan si pemakai lebih cantik di hari pernikahannya. Bahkan pada era sekarang, sudah banyak instansi yang mengizinkan pekerjanya menggunakan jilbab saat bekerja. Saat ini, banyak kita jumpai polwan, TNI, suster, dokter, pegawai bank, pramuniaga, pegawai hotel, bahkan pramugari yang menggunakan jilbab saat bekerja.

Maraknya pemakaian jilbab juga dipengaruhi banyaknya artis yang menggunakan jilbab, bahkan memproduksi jilbab dengan ciri khas masing-masing dan dilabeli dengan nama artis tersebut. Artis yang sering dijadikan *public figure* oleh generasi muda memiliki pengaruh besar bagi mereka, sehingga mereka dengan kesadaran mereka mengikuti gaya berpakaian artis idamannya. Selain menggunakan dan memproduksi jilbab, para artis tersebut juga melakukan demonstrasi cara penggunaan jilbab melalui akun sosial media mereka, sehingga dapat dikonsumsi publik dan akhirnya perempuan Muslimah di Indonesia memiliki banyak referensi model jilbab sesuai kebutuhan pemakaiannya.

Penggunaan jilbab kini tidak lagi bersifat temporer, tidak hanya digunakan saat bulan Ramadhan maupun hari raya saja. Namun jilbab sudah digunakan dalam berbagai aktivitas, baik aktivitas harian, saat bekerja, saat acara-acara hajatan, peragaan busana muslim, melayat, dan lain sebagainya. Tidak hanya manfaat penggunaannya saja, jilbab sudah menjadi ikon Islami dalam berbagai karya sastra. Banyak kita jumpai saat ini karya sastra yang menggunakan tokoh berjilbab dan bahkan gambar sampulnya juga menggunakan gambar berjilbab. Begitu juga dalam buku penunjang pendidikan juga kita jumpai beberapa buku yang menggunakan gambar orang berjilbab.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa jilbab pada dekade ini bukan lagi hanya sebagai identitas agama saja, namun jilbab lebih pada wujud produk peradaban yang mempunyai andil dalam perubahan budaya di Indonesia. Karena jilbab bisa tampil dalam berbagai kegiatan yang ada dalam masyarakat dengan model dan kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jilbab merupakan ajaran agama yang harus dipatuhi oleh perempuan Muslimah, karena menutup aurat

termasuk kewajiban yang harus dilaksanakan. Ajaran agama yang dipatuhi menciptakan tradisi berjilbab, sehingga membentuk suatu budaya yang dilestarikan oleh kelompok masyarakat di Indonesia. Budaya berjilbab pada perempuan Muslimah mengakibatkan adanya perkembangan jilbab, baik dari segi model berjilbab dan fungsi jilbab itu sendiri, sehingga pada dekade terakhir ini jilbab menjadi salah satu produk peradaban yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Harapan peneliti agar penelitian ini dapat berlanjut sehingga menghasilkan suatu keilmuan yang baru yang dapat bermanfaat bagi keberlanjutan peradaban jilbab di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Andalusi, A. H. (1993). *Al-Bahr al-Muhith* (VII). Dar al-Kutub Ilmiah.
- Al-Mahalli, A.-I. M. bin A. bin M., & As-Suyuthi, A.-I. J. A. bin A. B. (2011). *Tafsir Jalalain edisi Bahasa Indonesia* (N. Junaidi (ed.)). PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera.
- Al-Qurtubi, A. bin A. B. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (XV). Mua'ssah Risalah.
- Arthur, L. B., & Eicher, J. B. (1999). *Religion, Dress, and The Body*. Berg Publishers.
- As-Shabuni, A. (2000). *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam* (II). Dar al-Fikr.
- Aslamiyah, S., Rahayu, M., & Djawahir, A. H. (2018). Peranan Perubahan Budaya Berjilbab dalam Implementasi Strategi dan Efeknya Terhadap Kinerja Bisnis pada Usaha Kecil Jilbab. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6(1), 9–25. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i1.2151>
- Asy-Syalhub, F. A. A., & Al-Muza'id, H. bin Z. (2012). *Panduan Etika Muslim Sehari-hari* (N. Junaidi (ed.)). PT. eLBA Fitrah Mandiri Sejahtera.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Gema Insani Pers.
- Bungin, B. (2015). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Hafizah, Y. (2018). Fenomena Jilbab dalam Masyarakat Kosmopolitan: Interpretasi Teks dan Konteks Atas Ayat Jilbab. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 16(2), 203–226. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v16i2.2336>
- Harefa, H. S. (2019). Komodifikasi Budaya Islam dalam Masyarakat Virtual Fenomena Hijabers. *Jurnal Pustaka Ilmiah*, 4(1). <https://doi.org/10.20961/jpi.v4i1.33804>
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah*. Satya Historika.
- Hermawan, T. (2017). The Context of Woman's Clothes Verses and It's Influence on the Concept of Woman's Dressing (A Comparison of Four Indonesian Exegeses). *Millatī: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1), 105–124. <https://doi.org/10.18326/millati.v2i1.105-123>
- Kesuma, S. (2018). Jilbab dan Reproduksi Identitas Mahasiswi Muslimah di Ruang Publik. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(2), 139–151. <https://doi.org/10.30743/mkd.v1i2.513>
- Marinda, L. (2019). Komodifikasi Jilbab dalam Sejarah Peradaban Manusia. *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 12(2), 240–262. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.21>
- Meilinawati, L. (2016). Jilbab: Budaya Pop dan Identitas Muslim di Indonesia. *IBDA' : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 14(1), 139–155.

<https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.623>

- Mun'im, M. A. (2017). Fenomena Jilbab di Indonesia: Antara Agama, Budaya, Gaya Hidup. dan Gerakan Sosial. *El-Warqoh; Jurnal Ushuluddin Dan Filsafat*, 1(1), 61–72.
- Naira, A. (2014). Makna Budaya pada Jilbab Modis (Study Pada Anggota Hijab Style Community Malang). *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, 3(1), 1–15.
- Nasrulloh, N., & Mela, D. A. (2021). Cadar dan Jilbab menurut Dogma Agama dan Budaya Masyarakat (Studi Living Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 59 pada Masyarakat Sumatera Barat). *Sosial Budaya*, 18(1), 54–63. <https://doi.org/10.24014/sb.v18i1.12884>
- Rahayu, T., & Fathonah, S. (2016). Tubuh dan Jilbab: Antara diri dan 'Liyan'. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 13(2), 263–282. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v13i2.160>
- Ransom, C. (2009). *Teori Kepribadian Carl R. Rogers*. 1–5.
- Rohim, A. (2022). Jilbab Antara Orisinalitas dan Produk Budaya. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(2), 418–432. <https://doi.org/10.58258/jupe.v7i2.3524>
- Roni, S. M. (2021). Penafsiran tentang Pemakaian Jilbab menurut Pandangan Pemikiran Prof. KH. M. Quraish Shihab. *An Nahdhoh; Jurnal Kajian Islam Aswaja*, 1(2), 109–115.
- Shihab, Q. M. (2002). *Tafsir Al-Misbah (II)*. Lentera Hati Group.
- Sugiarto, F., Janhari, N., & Hotimah, H. (2020). Penafsiran Tentang Jilbab dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab [33] Ayat 59 Menurut Buya Hamka pada Tafsir Al-Azhar. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 118–126.
- Suhendra, A. (2013). Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam Al Qur'an. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 6(1), 1–22.
- Umar, N. (2010). *Fiqih Wanita untuk Semua*. Serambi Ilmu Semesta.
- Umar, N. (2014). *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminis*. Quanta.
- Webb, E., & Cannon, D. (1997). Six Ways of Being Religious: A Framework for Comparative Studies of Religion. *Buddhist-Christian Studies*, 17, 235. <https://doi.org/10.2307/1390422>
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151–170. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>
- Yulikhah, S. (2017). Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena Sosial. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1), 96–117. <https://doi.org/10.21580/jid.v36i1.1627>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License